



P U T U S A N

Nomor 1165 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAD D BIN MAT DAYAN ALIAS RAHMAD D BIN MAD DAYAN, bertempat tinggal di Lingkungan V Simpang Tiga Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

m e l a w a n

MARIATI BINTI MAT DAYAN ALIAS MARIATI BINTI MAD DAYAN, bertempat tinggal di Lingkungan VIII Simpang Tiga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnul Arifin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH.Zainul Arifin Nomor 70, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2014 Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Dan

ABD.RAHMAN, SH, bertempat tinggal di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 46 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/ Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berawal dari Surat Pembuktian Hak Atas Pembagian Harta Peninggalan, tertanggal 26 Desember 1977, Mat Dayan Bin Taufik, jenis kelamin laki-laki, Umur 53 tahun, pekerjaan bertani, alamat di Kecamatan Besitang, memperoleh pembagian harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 80 M berikut rumah petak

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya dari harta peninggalan Salabiah alias Bayak (Almarhum) yang meninggal pada tanggal 29 Mei 1977 di Besitang, dengan ukuran dan berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ali Jakfar8 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jln Pasar Lama8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit / Jln Stasiun10 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Hamdan10 m

Bahwa pada tahun 1985 Mat Dayan Bin Taufik telah mengalihkan sebahagian tanah kepunyaannya dimaksud kepada Yakup Hasibuan, seluas 36 M2, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ali Jakfar8 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jln Pasar Lama8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit / Jln Stasiun4,5 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Hamdan4,5 m

Bahwa sisa bahagian tanah kepunyaan Mat Dayan Bin Taufik setelah dialihkan kepada Yakup Hasibuan seluas 44 M2, yang disebut pula sebagai objek sengketa, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ali Jakfar8 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Jln Pasar Lama8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit / Jln Stasiun5,5 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Hamdan5,5 m

Bahwa dari perkawinan Mat Dayan alias Mad Dayan dengan Mariam Binti Sarip memperoleh anak sebanyak 8 (delapan) orang, yakni :

- 1 Rahmad Dayan Bin Mad Dayan
- 2 Sarifuddin Bin Mad Dayan
- 3 Khairul Alam Bin Mad Dayan
- 4 Mariani Binti Mad Dayan
- 5 Mariati Binti Mad Dayan
- 6 Ismail Bin Mad Dayan
- 7 Khairul Bariah Binti Mad Dayan
- 8 Kamaliah Binti Mad Dayan

Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 474.3-95/SK/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, Mat Dayan, Umur : 58 tahun, Kelamin laki-laki, Alamat : Lingkungan VIII Simpang Tiga Kelurahan Bukit Kubu, telah meninggal dunia pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 1985, di Lingkungan VIII Simpang Tiga Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, disebabkan karena sakit.

Bahwa pada tanggal Besitang 15 September 2010, anak kandung Almarhum Mad Dayan, bernama :

- 1 Khairul Alam Bin Mad Dayan
- 2 Mariani Binti Mad Dayan
- 3 Mariati Binti Mad Dayan, dan
- 4 Kamaliah Binti Mat Dayan

Memohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang untuk dapat membantu dalam pembahagian harta warisan Almarhum Mat Dayan.

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal Besitang, 25 Oktober 2010, Nomor : Kk.02.02.2/BA.00/392/2010, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Besitang, Nama : Ismail Efendi, NIP : 196401201987031001, telah mengundang seluruh anak kandung Almarhum Mad Dayan agar berkenan hadir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang.

Bahwa atas undangan dimaksud semua anak kandung Almarhum Mat Dayan Aliass Mad Dayan hadir pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam undangan diatas.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik tertanggal Besitang 11 Nopember 2010, masing-masing anak kandung Almarhum Mad Dayan Bin Taufik dimaksud telah menyatakan sepakat membagi harta warisan peninggalan Mad Dayan Bin Taufik dan telah pula membubuhkan tandatangannya diatas surat yang bermaterai Rp 6.000,00 serta masing-masing ahli waris Mad Dayan bin Taufik memegang Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dimaksud.

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, semua ahli waris Mad Dayan Bin Taufik tersebut diatas secara bersama-sama telah mengukur dan membagi objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal Besitang 11 Nopember 2010, yang disaksikan dan dipandu oleh Lurah Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang.

Bahwa atas objek sengketa, ahli waris Mat Dayan alias Mad Dayan, nama : Syarifuddin (almarhum) diwakili istrinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah, dan Kamaliah, telah mengalihkan bahagiannya masing-masing dan telah menerima pembayaran uang ganti rugi dari Penggugat.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek sengketa yang telah diganti rugi Penggugat dari masing-masing bahagian sebagaimana dimaksud diatas sedang dibangun bangunan permanen oleh Penggugat bersama suami (Samsul Hasibuan) ukuran : 2,5 m x 8 m = 20 m², dan ketika bangunan sedang dikerjakan datang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menyetop pembangunan dimaksud dengan alasan Tergugat I telah melapor bahwa Penggugat bersama suami telah membangun bangunan diatas tanah miliknya.

Bahwa suatu itikad yang tidak benar dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dimana pada tanggal 13 Juni 2012 telah membuat laporan tertulis ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, perihal permohonan Penghentian Bangunan Rumah Saudara Samsul Hasibuan (suami Penggugat), dengan alasan Tergugat I menyatakan keberatan terhadap Samsul Hasibuan yang telah mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat sendiri.

Bahwa suatu itikad yang tidak baik dari Tergugat, dimana ianya menyatakan bahwa objek sengketa adalah kepunyaan pribadinya, walaupun Tergugat telah menghadiri dan menerima uang dan bahagian tanah objek sengketa serta menandatangani pernyataan pembahagian harta warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik alias Mat Dayan Bin Taufik.

Bahwa Tergugat I menyatakan objek sengketa adalah miliknya sendiri berdasarkan : Salinan Akta Keterangan Kepemilikan, Nomor : 01, Tanggal 2 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat II (Abd. Rahman, SH, Notaris Propinsi Sumatera Utara dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Langkat, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 46 Stabat – Langkat).

Bahwa suatu itikad yang tidak benar dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, telah menerbitkan Akta Keterangan Kepemilikan, Nomor : 01, Tanggal 2 Maret 201, dengan bukti dasar surat kepemilikan Tergugat I yang cacat hukum.

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian secara materil dan secara moril dengan rincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materil :

- 1 Penggugat tidak bisa memperoleh surat kepemilikan atas tanah objek sengketa.
- 2 Penggugat tidak bisa memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



- 3 Penggugat tidak bisa meneruskan pembangunan bangunan di atas tanah objek sengketa yang telah berdiri 70%, seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 4 Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada : Syarifuddin (almarhum) diwakili istrinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah, dan Kamaliah, sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa, Penggugat juga telah dirugikan atas perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang telah menerbitkan Akte Notaris Nomor : 01 tanggal Maret 2011 yang menyatakan tanah objek sengketa milik Penggugat I, Penggugat harus mencari orang yang mengerti hukum/ Advokat-Pengacara dan dalam menghadapi perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya/Jasa Advokat-Pengacara sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, jumlah total kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat, sejumlah :

- a Rp 35.000.000,00
- b Rp 7.000.000,00
- c Rp 15.000.000,00 +
Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah)

II. Kerugian Moril

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka nama baik Penggugat telah tercemar dan merasa malu pada masyarakat umum dan khususnya dalam keluarga besar Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II harus meminta maaf kepada Penggugat dan saudara-saudara Tergugat I dalam suatu acara permintaan maaf dengan mengundang 200 Kepala Keluarga (KK) dari anggota masyarakat di sekitar domisili Penggugat yang biayanya ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut :

- 200 KK = suami dan istri = 400 orang
- Sewa Tempat = Rp 2.500.000,00
- 400 org x @ Rp 15.000,00 = Rp 6.000.000,00 +
Rp 8.500.000,00

Total kerugian Penggugat secara materil dan moril = Rp57.000.000,00 + Rp 8.500.000,00 = Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi isi putusan perkara ini nantinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik tertanggal Besitang 11 Nopember 2010, sah menurut hukum;
- 3 Membatalkan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Besitang 26 Maret 1981;
- 4 Membatalkan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor : 01 tanggal 2 Maret 2011, batal menurut hukum;
- 5 Menyatakan sah peralihan sebahagian objek sengketa dengan cara ganti rugi dari Syarifuddin (almarhum) diwakili istrinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah, dan Kamaliah kepada Penggugat;
- 6 Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat sebanyak Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Menetapkan sanksi berupa uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini;
- 8 Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain;

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 telah mengajukan perubahan gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa pada bahagian tujuan diajukan Surat Gugatan, tertulis :

“Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat

Di-

S t a b a t “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah menjadi :

“Kepada Yth :

Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat

Di –

S t a b a t. “

- Bahwa pada halaman 3 alinea ke-1 tertulis : “ ...adalah milik Tergugat sendiri”

Dirubah menjadi :

“adalah milik Tergugat I sendiri.”

- Bahwa pada halaman 3 alinea ke-2 tertulis : “Bahwa suatu itikad yang tidak baik dari Tergugat, dimana ianya menyatakan bahwa objek sengketa adalah kepunyaan pribadinya, walaupun Tergugat telah menghadiri dan menerima uang dan bahagian tanah objek sengketa serta menandatangani pernyataan pembahagian harta warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik alias Mat Dayan Bin Taufik.”

Dirubah menjadi :

“Bahwa suatu itikad yang tidak baik dari Tergugat I, dimana ianya menyatakan bahwa objek sengketa adalah kepunyaan pribadinya, walaupun Tergugat I telah menghadiri dan menerima uang dan bahagian tanah objek sengketa serta menandatangani pernyataan pembahagian harta warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik alias Mat Dayan Bin Taufik.”

- Bahwa pada bahagian Petitum Surat Gugatan Penggugat halaman 4 alinea ke-3 dan 5 tertulis :

“Bahwa dengan demikian Pemohon melalui kuasanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

“Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain :

Dirubah menjadi :

“Bahwa dengan demikian Pemohon melalui kuasanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

“Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila dicermati dan diteliti dalil gugatan dari Penggugat maka inti dari gugatannya adalah mengenai Pembagian harta warisan dari Alm. Mad Dayan Bin Taufik.
- Bahwa, yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 yang menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang terdiri dari 8 (delapan) orang, sementara surat ini bukan menjadi kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris (masih mengandung sengketa pembagian antara ahli waris), karena surat ini hanya diakui sebagian dari ahli waris yang terdiri dari: 1. Mariati Binti Mad Dayan (Penggugat), 2. Pahriah (ahli waris dari Alm. Sarifuddin Bin Mad Dayan), 3. Khairul Alam Bin Mad Dayan, 4. Mariani Binti Mad Dayan, 5. Khairul Bariah Binti Mad Dayan dan 6. Kamallah Binti Mad Dayan sedangkan sebagian ahli waris yang lain tidak mengakui surat pembagian porsi harta warisan ini yakni: 1. Rahmad Dayan Bin Mad Dayan (Tergugat I) dan 2. Ismail Bin Mad Dayan, karena menurut Tergugat I dan Ismail Bin Mad Dayan surat itu hanya bertujuan untuk pembagian bahan bangunan (balok, papan dan seng) rumah lama yang ada diatas tanah objek perkara yang disepakati dibeli oleh ahli waris yang bernama Kamaliah Binti Mad Dayan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa, apabila Penggugat merasa Penentuan bagian masing-masing ahli waris menjadi pokok sengketa seperti yang yang disebutkan diatas maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Stabat untuk menyelesaikan masalah Penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut.
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 yang bertujuan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang terdiri dari 8 (delapan) orang, sementara surat tersebut bukan berisi kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris (masih mengandung sengketa pembagian antara ahli waris), karena ada sebagaian ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris tidak mengakuinya sehingga sangat beralasan kiranya menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Stabat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas gugatan yang diajukan Penggugat.

2 Eksepsi Tentang *Plurium Litis Consortium* (Dimana Penggugat Dan Tergugat Tidak Lengkap)

- Bahwa bila Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada warisan Alm. Mad Dayan Bin Taufik maka seluruh ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak dalam surat gugatannya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa, seluruh ahli waris Alm. Mad Dayan Bin Taufik memiliki hubungan hukum terhadap tanah objek perkara, oleh karena ada sebahagian ahli waris memihak kepada Penggugat dan ada sebahagian ahli waris memihak Tergugat I sudah sepatutnya Pengugat harus menarik seluruh ahli waris sebagai Penggugat atau Tergugat (sebagai pihak).
- Bahwa oleh karena tidak diikutkannya seluruh ahli waris (1. Mariati Binti Mad Dayan (Penggugat), 2. Pahriah (ahli waris dari Alm. Sarifuddin Bin Mad Dayan), 3. Khairul Alam Bin Mad Dayan, 4. Mariani Binti Mad Dayan, 5. Khairul Bariah Binti Mad Dayan, 6. Kamaliah Binti Mad Dayan, 7. Rahmad Dayan Bin Mad Dayan (Tergugat I) dan 8. Ismail Bin Mad Dayan) atau seluruh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek perkara yang menjadi dasar gugatan penggugat untuk menjadikannya sebagai Penggugat atau Tergugat maka subjek gugatan tidak lengkap sehingga gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi

Bahwa, hal-hal yang dikemukakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonpensi pada jawaban diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam Rekonpensi ini.

1 Bahwa awalnya tanah yang menjadi objek perkara adalah bagian dari milik Alm. Mat Dayan Bin Taufik dan Almh. Mariam Binti Sarip dengan luas 80 m² yang terletak di Lorong Simpang Tiga Desa Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aji Jakfar8 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit /Pasar Lama8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besitang10 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan Bin

Ibrahim10 m

2 Bahwa Alm. Mat Dayan Bin Taufik dan Almh. Mariam Binti Sarip selama perkawinannya memiliki anak 8 (delapan) orang yang terdiri dari:

1 Rahmad Dayan Bin Mad Dayan (Penggugat Rekonpensi)

2 Alm. Sarifuddin Bin Mad Dayan

3 Khalrul Alam Bin Mad Dayan

4 Mariani Binti Mad Dayan

5 Marjati Binti Mad Dayan (Tergugat Rekonpensi)

6 Ismail Bin Mad Dayan

7 Khalrul Barlah Binti Mad Dayan

8 Kamaliah Binti Mad Dayan

3 Bahwa kemudian terjadi peristiwa hukum dimana Penggugat Rekonpensi mengganti rugi tanah seluas 44 m² dari sebagian tanah milik Alm. Mat Dayan Bin Taufiek dan Almh. Mariam Binti Sarip (sewaktu keduanya masih hidup), yang dituangkan dalam kertas segel bertitel Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 26 Maret 1981 dengan dihadiri oleh para saksi yang bernama: 1. Syamsuddin Amlid (sebagai Kepala Lorong Simpang Tiga), 2. Hamdan Bin Ibrahim (Jiran sewatas/saudara tiri dari Mat Dayan Bln Taufiek), dan 3. Syaripudin Bin Mad Dayan (Adik Kandung Penggugat Rekonpensu) serta diketahui oleh Kepala Desa Besitang yang bernama Abu Yajid dimana tanah seluas 44m² yang diganti rugi tersebut terletak di Lorong Simpang Tiga Desa Besitang Kabupaten Langkat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mad Dayan Bin

Taufik8 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Pasar Lama8 m

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Stasiun

Besitang5,5 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim5,5 m

Oleh karena itu tanah yang menjadi objek sengketa menjadi milik sah dari
Penggugat Rekonpensi,

4 Bahwa, kemudian pada Tahun 1982 sisa tanah seluas 36 m² terletak di Lorong
Simpang Tiga Desa Besitang Kab. Langkat yang merupakan tanah milik Alm. Mat
Dayan Bin Taufiek dan Almh. Mariam Binti Sarip (sewaktu keduanya masih hidup)
tersebut kemudian dijual kepada M. Yakop Hasibuan yang tertuang dalam Akta Jual
Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Besitang/
Camat Besitang yang bernama Ruslan Hamid,BA bertanggal 01 Oktober 1982 dengan
disaksikan oleh para saksi yang bernama: 1. Abu Yazid (Kepala Kelurahan Besitang), 2.
Syamsuddin Hamlit (Kepala Lingkungan Simpang Tiga), dan 3. Zaharah (Jiran Sewatas)
dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siti Zaharah8 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rahmad Dayan/
Tergugat-1.....8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Stasiun Besitang4,5 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Yakop Hasibuan4,5 m

Dan sudah diakui secara tergas oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalam surat
gugatannya sehingga Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tidak wajib
membuktikannya.

5 Bahwa, Tanah milik alm. Mat Dayan Bin Taufik dan almh. Mariam Binti Sarip
dengan luas 80 m² yang terletak di Lorong Simpang Tiga Desa Besitang Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aji Jakfar8 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit /Pasar Lama8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Stasiun

Besitang.....10 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan Bin

Ibrahim10 m

seluruhnya telah beralih dan tidak ada yang bersisa dan bukan lagi milik Alm. Mat
Dayan Bin Taufik dan Almh. Mariam Binti Sarip sehingga tidak ada lagi tanah yang
dapat dibagikan pada ahli warisnya (Bukan lagi termasuk boedel waris) .

6 Bahwa, Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek
perkara dan menguasai tanah yang menjadi objek perkara telah membayar kewajiban

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



Penggugat Rekonpensi atas Tanah tersebut kepada Negara yang dibuktikan berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak Rumah Tangga (PRT) Dasar I dan II dengan tanggal pembayaran 21 Mei 1981 dengan besar pembayaran Rp500 dan Surat Tanda Pembayaran Ipeda dengan tanggal pembayaran 26 Juli 1983 dengan besar pembayaran Rp1000.

7 Bahwa, Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, membuat akta keterangan pemilikan Nomor : 1 bertanggal 02 Maret 2011 terhadap tanah yang terletak Lorong Simpang Tiga, Desa Besitang, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dibuat oleh Notaris Prov. Sumut di Stabat yang bernama ABD. RAHMAN, SH berdasarkan surat pernyataan penyerahan ganti rugi bertanggal 26 Maret 1981 dengan luas tanah 44 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mad Dayan Bin Taufik8 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Pasar Lama8 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Stasiun Besitang5,5 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan Bin Ibrahim5,5 m

Sehingga Akta Keterangan Pemilikan Nomor : 1 bertanggal 02 Maret 2011 adalah adalah akta otentik dan sah menurut hukum yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik sah dari Penggugat Rekonpensi.

8 Bahwa, kemudian Tergugat Rekonpensi pada awalnya hanya membuat kios untuk berjualan, diatas parit (yang merupakan batas tanah yang menjadi objek perkara yakni batas sebelah timur yang panjangnya 5,5 m) diluar atau dekat tanah menjadi objek perkara yang merupakan tanah Negara.

9 Bahwa, masyarakat sekitar tanah milik Penggugat Rekonpensi yang menjadi objek perkara dan Penggugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap Tergugat Rekonpensi karena Tergugat rekonpensi sudah berulang kali dilarang berjualan di atas parit tersebut baik oleh Aparat Pemerintah Setempat, Masyarakat sekitar tanah tersebut dan oleh Penggugat Rekonpensi karena sangat mengganggu orang yang yang melintas di jalan di depan kios milik Tergugat Rekonpensi (jalan menjadi sempit) karena sebagian dari bangunan kios Tergugat Rekonpensi masuk atau mengenai badan jalan tersebut, dan



10 Bahwa, Tergugat Rekonpensi dengan cara memanfaatkan keadaan atau mencoba melakukan penyeludupan hukum dengan membuat Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang yang katanya adalah kesepakatan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Mad Dayan Bin Taufik antara para ahli warisnya.

11 Bahwa, Tergugat Rekonpensi dengan menggunakan tipumuslihatnya sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mau menandatangani surat pernyataan pembagian harta warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu, sedangkan menurut kemampuan berpikir Penggugat Rekonpensi dan apa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi surat tersebut adalah berisi pembagian atau bertujuan membagi harga bahan bangunan rumah lama (Papan, balok dan seng) yang berdiri di atas tanah objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonpensi, dimana para ahli waris Mad Dayan Bin Taufik menyepakati bahwa nilai seluruh bahan bangunan tersebut adalah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana bahan bangunan lama/bekas tersebut disepakati dibeli oleh Kamaliah Binti Mad Dayan, kemudian selanjutnya Kamaliah Binti Mad Dayan membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada para ahli waris Mad Dayan Bin Taufik yang lain. Dimana masing-masing para ahli waris menerima bagiannya yaitu: Tergugat I/Penggugat Rekonpensi mendapat Rp500.000,00 Penggugat/Tergugat Rekonpensi) mendapat Rp250.000,00, Sarifuddin Bin Mad Dayan (Alm) diwakili istrinya Pahriah mendapat Rp500.000,00 Khairul Alam Bin Mad Dayan mendapat Rp500.000,00 Mariani Binti Mad Dayan mendapat Rp250.000,00, Ismail Bin Mad Dayan mendapat Rp500.000,00 Khairul Bariah Binti Mad Dayan mendapat Rp250.000,00 sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 dan pernyataan ini diperkuat oleh kuwitansi pembayaran sebagai tanda sudah diterima sejumlah uang perihal "Pembagian harta warisan berupa rumah lama peninggalan Alm. Mad Dayan Bin Taufik yang terletak di Lingkungan VIII Kelurahan Bukit Kubu" bertanggal 11 Nopember 2010 dimana dikwitansi dengan Nomor 01/2010 tersebut dinyatakan Kamilah Binti Mad Dayan membayar kepada Rahmad Dayan Bin Mad Dayan uang sebesar Rp500.000,00 dan juga Kamilah Binti Mad Dayan membuat kwitansi pembayaran yang sama kepada ahli waris yang lain, dalam isi surat tersebut di atas Tergugat Rekonpensi mencoba melakukan penyeludupan hukum/Perbuatan Melawan Hukum dengan menuangkan dalam surat tersebut pembagian tanah milik sah dari Penggugat Rekonpensi sebagai Boedel Waris.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



12 Bahwa, oleh karena Aparat Pemerintah Kabupaten Langkat telah berulang kali meminta Tergugat Rekonsensi untuk membongkar kios milik Tergugat Rekonsensi dengan cara dibongkar sendiri, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga Satpol PP Kabupaten Langkat akan membongkar kios milik Tergugat Rekonsensi tersebut secara paksa akan tetapi dihalangi oleh Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memohon kepada aparat pemerintah setempat agar kios milik Tergugat Rekonsensi tersebut jangan dibongkar paksa, dan Tergugat Rekonsensi berjanji akan membongkar sendiri Kios tersebut dan untuk menguatkan pernyataan tersebut Tergugat Rekonsensi membuat Surat Perjanjian bertanggal 04 April 2012 Suami Tergugat Rekonsensi (Syamsul Hasibuan) dan ditanda tangani saksi-saksi yaitu Kepala Kelurahan Bukit Kubu (Mawardi), Wakil Masyarkat (Sofian Lubis), Irwansyah, Anggota Satpol PP Langkat (S.A. Lubis,SH), Kepala Linkungan VIII Simpang Tiga (Sabli Effendi) dan Hasnul Arifin, SH (sekarang kuasa hukum Tergugat Rekonsensi) yang berisi bahwa suami Tergugat Rekonsensi Syamsul Hasibuan akan membongkar sendiri kios tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, akan tetapi sampai sekarang Tergugat Rekonsensi dan Suaminya tidak juga membongkar kios tersebut.

13 Bahwa, sejak munculnya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 yang dibuat Tergugat Rekonsensi dengan cara melakukan tipu daya, sehingga Penggugat Rekonsensi mau menandatangani surat tersebut, adalah merupakan surat yang tidak sah dan cacat hukum, dimana Tergugat Rekonsensi dengan itikat yang tidak baik melakukan Perbuatan Melawan Hukum ingin menguasai sebagian dari tanah yang menjadi objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonsensi dengan cara menyambung kios yang berada di atas parit tersebut di atas ke dalam areal yang menjadi tanah yang menjadi objek perkara dengan mendirikan bangunan permanen diatas tanah objek Perkara yang merupakan milik sah Penggugat Rekonsensi.

14 Bahwa, proses terbitnya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 merupakan surat yang tidak sah dan cacat hukum karena tanah yang menjadi Objek Perkara sudah menjadi Hak dan milik sah Penggugat Rekonsensi sejak Tanggal 26 Maret 1981 (dengan bukti surat pernyataan penyerahan ganti rugi yang merupakan bukti sah kepemilikan dari Penggugat Rekonsensi) Kemudian ingin dibagi bagikan kembali oleh Tergugat Rekonsensi Sebagai tanah warisan (menjadi boedel waris kembali), karena berdasarkan "Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010" Tergugat Rekonsensi telah melakukan penyeludupan



hukum dengan merekayasa keadaan membagi tanah yang menjadi objek perkara seolah-olah objek perkara adalah merupakan Boedel Waris kembali, sehingga Tergugat I Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena yang menjadi dasar gugatan Tergugat Rekonpensi adalah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010 sementara surat tersebut tidak sah dan cacat hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut harus ditolak, karena dibuat berdasarkan itikat yang tidak baik.

15 Bahwa; Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa telah membayar uang ganti rugi sebagian tanah yang menjadi objek perkara kepada para ahli waris Mad Dayan Bin Taufik yang bernama: Alm. Syarifudin Bib. Mad Dayan diwakili oleh istrinya Fahriah, Khairul Alam Bin Mad Dayan, Mariani Binti Mad Dayan, Khairul Bariah Binti Mad Dayan dan Kamaliah Binti Mad Dayan untuk bagian tanah mereka, sedangkan bagian dari Penggugat Rekonpensi dan Ismail Bin Mad Dayan tidak diganti rugi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi dan ahli waris yang lain (Alm. Syarifudin Bib. Mad dayan diwakili oleh istrinya Fahriah, Khairul Alam Bin Mad Dayan, Mariani Binti Mad Dayan, Khairul Bariah Binti Mad Dayan dan Kamaliah Binti Mad Dayan melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka melakukan pengalihan hak tanah objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonpensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 26 Maret 1981.

16 Bahwa, kemudian Tergugat Rekonpensi bersama suaminya Samsul Hasibuan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana pada sekitar bulan Mei 2012 yakni tanpa izin pemilik yang sah (Tergugat I) membangun/mendirikan Bangunan Permanen berukuran $2,5 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ diatas tanah objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonpensi tanpa izin dari Penggugat Rekonpensi.

17 Bahwa, Penggugat Rekonpensi sudah menegur secara kekeluargaan Tergugat Rekonpensi dan suaminya Samsul Hasibuan agar tidak menguasai sebagian dari tanah objek perkara dan tidak melakukan/ meneruskan pembangunan di atas tanah objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi sampai sekarang tidak menhiraukannya malah meneruskan pembangunan pada tanah yang menjadi objek perkara dan mendiami bangunan yang dibuat Tergugat Rekonpensi di atas tanah yang menjadi objek perkara.

18 Bahwa, untuk menjamin kebebasan Tergugat I/Penggugat Rekonpensi membangun diatas tanah yang menjadi milik sah dari Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat supaya

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan/menyetop Tergugat Rekonpensi melakukan pembangunan di atas tanah yang menjadi objek perkara yang merupakan milik sah dari Tergugat Rekonpensi karena hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

19 Bahwa, oleh karena perbuatan dari Tergugat Rekonpensi membangun di atas tanah objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonpensi tanpa seizin dari Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi melaporkannya perbuatan Tergugat Rekonpensi pada Satuan Pamong Praja kabupaten Langkat pada tanggal 13 Juni 2012, kemudian berdasarkan Surat Perintah Nomor 543/SP/POL-PP/2012 bertanggal 17 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor SATPOL PP KAB. Langkat yang berisi Perintah kepada Personil SATPOL PP KAB. Langkat untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dan Suaminya Samsul Hasibuan yakni melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni mendirikan Bangunan di atas tanah milik sah Penggugat Rekonpensi dan kemudian SATPOL PP KAB. Langkat membuat Berita Acara penghentian pembangunan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 karena Tergugat Rekonpensi tidak memiliki IMB dan bukti kepemilikan sah tanah yang menjadi objek perkara, sedangkan IMB bisa terbit apabila sipemohon memiliki alas hak yang sah sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki alas hak yang sah.

20 Bahwa, Penggugat Rekonpensi sangat merasa keberatan terhadap Tergugat Rekonpensi karena walaupun SATPOL PP KAB. Langkat telah melarang Tergugat Rekonpensi meneruskan pembangunan di atas tanah objek perkara karena tidak memiliki IMB dan alas hak yang sah tetapi Tergugat Rekonpensi tetap melanjutkan pembangunan di tanah objek perkara dan mendiami/menempati bangunan diatas tanah yang menjadi objek perkara.

21 Bahwa, Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi menjadi terhalang mendirikan rumah tempat tinggal di atas tanah yang menjadi objek perkara dan bila tanah objek perkara tersebut disewakan dalam keadaan kosong senilai Rp200.000/bulan oleh Penggugat Rekonpensi kepada orang lain sejak Nopember 2011, maka Penggugat Rekonpensi seharusnya sudah mendapat uang sewa 14xRp200.000.=Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

22 Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi meragukan itikat baik dari Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Penggugat Rekonpensi, maka cukup alasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekonpensi dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonsensi memenuhi putusan dalam perkara ini.

23 Bahwa, agar gugatan Penggugat Rekonsensi tidak menjadi hampa dikemudian hari, karena ada kekhawatiran berdasarkan prasangka bahwa beralasan bahwa Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan tanah objek perkara, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek perkara yang merupakan milik sah dari Penggugat Rekonsensi.

24 Bahwa, oleh karena gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi didasarkan alat bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi sehingga memenuhi syarat untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya hukum dari Tergugat Rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 26 Maret 1981.
- 3 Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik bertanggal 11 Nopember 2010.
- 4 Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah dari tanah objek perkara yang terletak di Lorong Simpang Tiga, Desa Besitang, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat seluas 44 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mad Dayan Bin Taufik.....8 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/ Pasar Lama8 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Stasiun Besitang.....5,5 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan Bin Ibrahim5,5 m
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonsensi agar menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Rekonsensi.
- 7 Menghukum Tergugat Rekonsensi agar menyerahkan ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp2.800.000,00

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar dengan seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam memenuhi keputusan ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Stb, tanggal 4 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan surat pernyataan pembagian harta warisan alm. Mad Dayan bin Taufik tanggal 11 Nopember 2010 sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Besitang tanggal 26 Maret 1981 tidak berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor : 01 tanggal 2 Maret 2011 tidak berkekuatan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan sebahagian objek sengketa dengan cara ganti rugi dari Syarifuddin (almarhum) diwakili istrinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah, dan Kamaliah kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 350/PDT/2013/PT.MDN, tanggal 23 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 6 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, Permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan putusan hukum melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi ini, pada halaman 3 dan 4 telah memberi pertimbangan hukum, sebagai berikut; "menimbang, bahwa setelah dicermati alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru "mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian", padahal gugatan penggugat dalam perkara ini cacat formil "*obsuur libel*" dan memberikan putusan yang meilampaui batas wewenangnya";

Menimbang, bahwa alasan keberatan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil putusan dalam perkara ini telah lebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat/lapangan objek sengketa, berarti telah melihat dan memperhatikan dengan seksama letak, luas dan batas batas objek sengketa, dan meyakini objek perkara tersebut";

"Demikian juga terhadap putusan yang dinilai kuasa hukum Tergugat I/Pembanding "telah melampaui batas wewenangnya" juga tidak benar karena putusan hakim tingkat

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama hanya menyatakan surat bukti tertanggal 26 Maret 1981 dan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor 01 tanggal 02 Maret 2011, tidak berkekuatan hukum, dengan kata lain bukan membatalkan surat surat bukti dimaksud";

Bahwa selanjutnya, *judex facti* dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 4 menguraikan; "Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 04 Juli 2013 Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Stb, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar baik dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi yang dibanding ini, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Stabat dapat dikuatkan;

Bahwa apabila dicermati amar pertimbangan hukum tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan posita maupun petitum gugatan Termohon Kasasi ternyata Pengadilan Tinggi telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara karena telah memberikan putusan hukum terhadap hal hal yang dituntut oleh Termohon Kasasi serta mengabulkan petitum yang tidak jelas;

Bahwa di samping itu juga, Termohon Kasasi pada petitum gugatannya pada point 2 menghendaki agar Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik, tanggal 11 November 2010 sah menurut hukum, sedangkan secara yuridis *Judex Facti* dalam perkara a quo ini secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya perselisihan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena pengesahan bahagian terhadap harta peninggalan Alm. Mad Dayan Bin Taufik sepenuhnya merupakan wewenang dan termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya, Termohon Kasasi dalam petitum gugatannya antara lain pada point 3 dan 4 menghendaki agar *Judex Facti* membatalkan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Besitang 26 Maret 1981 dan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor 01 tanggal 2 Maret 2011;

Bahwa akan tetapi terhadap petitum gugatan Termohon Kasasi tersebut ternyata *Judex Facti* telah memberikan putusan dengan mengabulkan hal hal yang tidak dimohonkan oleh Termohon Kasasi yakni dengan memberikan putusan hukum dan menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Besitang 26 Maret 1981 dan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor 01 tanggal 2 Maret 2011 tidak berkekuatan hukum;

Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dalam amar pertimbangan hukumnya menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim



tidak dapat membatalkan suatu surat, maka terhadap petitum 3 dan 4 tersebut Majelis akan memperbaiki redaksi dari petitum tersebut" jelas merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;

Bahwa selanjutnya apabila diteliti secara seksama petitum gugatan Termohon Kasasi pada point 5 dan amar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan sah peralihan sebahagian objek sengketa dengan cara ganti rugi dari Syarifuddin (almarhum) diwakili isterinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah dan Kamaliah kepada Penggugat adalah merupakan putusan yang kabur dan kontradiktif karena amar putusan tersebut tidak menegaskan tentang berapa luas tanah objek sengketa yang telah dialihkan oleh Syarifuddin (almarhum) diwakili isterinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah dan Kamaliah kepada Penggugat, kapan dialihkan dan dimana letaknya serta berapa ukuran dan batas batasnya;

Bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.15 yang diajukan Termohon Kasasi di depan persidangan ternyata bukti Termohon Kasasi tersebut hanyalah merupakan bukti bukti kwitansi pembayaran dan bukan bukti peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa dengan demikian, secara yuridis perbuatan hukum berupa ganti rugi dari Syarifuddin (almarhum) diwakili isterinya Fahriah, Khairul Alam, Mariani, Khairul Bariah dan Kamaliah kepada Penggugat bukanlah merupakan peralihan hak atas tanah melainkan hanya merupakan ganti rugi di bawah tangan yang tidak dapat dikwalifisir sebagai peralihan hak; bahwa selain daripada itu, apabila diteliti secara seksama Surat Pernyataan Pembagian Harta warisan Alm.Mad Dayan Bin Taufik, tanggal 11 November 2010 ternyata bahwa surat tersebut tidak memuat secara jelas tentang ukuran dan batas batas tanah seluas 44m² (empat puluh empat meter persegi) dan disamping itu juga ukuran dan batas batas tanah dari bagian masing masing para ahli waris tersebut juga tidak terperinci, sehingga secara yuridis bukti Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Alm. Mad Dayan Bin Taufik, tanggal 11 Nopember 2010 merupakan surat pernyataan sepihak dan tidak memiliki nilai pembuktian;

Bahwa karenanya putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2014, Nomor 350/PDT/2013/PT.MDN tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 50 telah member pertimbangan hukum, sebagai berikut;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



“menimbang, bahwa tentang bukti ini Majelis berpendapat bahwa benar telah ada dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah dan rumah lama yang merupakan warisan yang telah dibagi tersebut dari Penggugat kepada seluruh ahli waris lainnya dan penyerahan ganti rugi tersebut diikuti dengan pembayaran atau penyerahan uang serta ditandatangani pula oleh pihak yang menyerahkannya yaitu seluruh ahli waris, termasuk Tergugat I telah pula menyerahkan bahagian dari warisan yang merupakan haknya kepada Penggugat dan Tergugat I telah pula menandatangani kwitansi tersebut, dengan demikian Majelis menilai Tergugat I telah dengan sukarela menyerahkan bahagian haknya dan dengan sukarela pula menerima pembayaran atas ganti bahagian Tergugat I dari Penggugat”;

Bahwa apabila dicermati amar pertimbangan hukum tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Almarhum Mad Dayan Bin Taufik, bertanggal 11 Nopember 2010 dan bukti P.10 yaitu fotokopi kwitansi pembayaran pembagian rumah lama dari Kamaliah binti Mad Dayan kepada Rahmad Dayan bin Mad Dayan, bertanggal 11 Desember 2010 ternyata kwitansi tersebut hanya merupakan bukti pembayaran ganti rugi atas rumah lama milik Alm. Mad Dayan dari Kamaliah Binti Mad Dayan kepada Pemohon Kasasi dan bukan ganti rugi atas tanah warisan Alm.Mad Dayan dan di samping itu juga Pemohon Kasasi tidak pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari Termohon Kasasi, sehingga secara yuridis antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa ganti rugi, Maka oleh karenanya bukti P.10 tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa di samping itu juga, Termohon Kasasi dalam Posista gugatannya menguraikan bahwa sisa bahagian tanah kepunyaan Mat Dayan Bin Taufik setelah dialihkan kepda Yakup Hasibuan seluas 44m2 yang disebut pula sebagai objek sengketa, dengan ukuran sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Ali Jakfar	8m
Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Jln.Pasar Lama	8m
Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jln.Stasiun	5,5m
Sebelah Barat berbatas dengan Hamdan	5,5m

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Mei 2013 bertempat di objek perkara di Lingkungan VIII Simpang Tiga Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ternyata batas dan ukuran tanah terperkara di sebelah Selatan berbeda dengan posita gugatan Termohon Kasasi maupun dengan berita acara pemeriksaan setempat, namun demikian ternyata *Judex Facti* dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya malah sebaliknya telah menyesuaikan ukuran dan batas batas tanah perkara sesuai dengan posita Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga oleh karenanya putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Januari 2014, Nomor 350/PDT/2013/PT.MDN, tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang undang.
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan pidana mengenai penghinaan yang menjadi dasar tuntutan Penggugat.
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAHMAD D BIN MAT DAYAN ALIAS RAHMAD D BIN MAD DAYAN tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **RAHMAD D BIN MAT DAYAN ALIAS RAHMAD D BIN MAD DAYAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 7 Oktober 2014** oleh Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum. dan Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. Habiburrahman, M.Hum.
ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)